

**PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DALAM
PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
DI ACEH (STUDI DI KECAMATAN TAPAKTUAN, ACEH SELATAN)**

RIZKI MUTIA

ABSTRACT

The Customary Inheritance Law in Indonesia is highly influenced by the kinship system relevant to the related community. To Minangkabau people who have settled permanently in other regions (perantauan) like Tapaktuan Subdistrict, can have different views on the implementation of their customary law, particularly in inheritance system. The research used a judicial empirical and descriptive analytic method. 86.6% of the Minangkabau community that settles in Tapaktuan Subdistrict nowadays implements Acehnese customary law in distributing inheritance. The procedures are as follows: a)excluding the rights related to the inheritance, (b)involving Religious Leader to carry out the distribution of inheritance (some of them in with the family relationship), (c) deciding who the heirs are, (d)determining the share of each heir, (e)performing the inheritance distribution. The obstacles that discourage the implementation of Minangkabau Customary Inheritance Law in Tapaktuan Sub-district are: a)the influence of the religious belief, b)marriage, c)the absence of witness from Minangkabau community

Keywords: Inheritance Law, Minangkabau Customary Inheritance, Acehnese Customary Inheritance

I. Pendahuluan

Beranekaragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia melahirkan banyaknya hukum atau kebiasaan adat pada masing-masing daerah, yang di setiap daerah memiliki aturan atau norma-norma yang harus dijalankan oleh setiap masyarakatnya. Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹ Hukum adat memiliki beberapa sifat yang diantaranya adalah bersifat tidak tertulis, dan bersifat dinamis, hal ini

¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, Hal. 14

menyebabkan terhadap hukum adat senantiasa dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam masyarakat.

Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai bentuk sistem kekerabatan dan sistem kewarisannya masing-masing. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta warisan yang diwariskan, baik yang materil maupun immateril.² Dalam masyarakat seorang anak dipandang sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga setiap anak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui bapak maupun ibunya. Kerabat yang ditelusuri melalui bapak biasanya disebut patrilineal, kerabat yang melalui ibu biasanya dinamakan matrilineal dan kerabat yang ditelusuri dari kedua belah pihak (ibu dan bapak) disebut parental/bilateral. Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat ada 4 (empat) macam, yakni hukum waris berdasarkan Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Yurisprudensi.

Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa yang terdapat di Sumatera Barat yang dalam konsep Van Vollenhoven termasuk kedalam 19 lingkungan hukum adat, merupakan masyarakat adat yang sangat kuat dalam hal penerapan hukum adatnya, hal ini salah satunya dapat dilihat pada sistem kewarisannya, walaupun masyarakat Minangkabau hampir keseluruhan beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan *Pusako Tingginya* tetap menggunakan hukum adat sebagai aturannya, kewarisan Hukum Islam hanya dipergunakan terhadap harta *pusako randahnya* saja.³

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Minangkabau adalah sistem matrilineal, yang memiliki ciri adanya keterikatan orang Minangkabau pada ibunya, dan rumah serta pusaka keturunan ibunya. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 259-260.

³ Amir Sjarifoedin Tj. A, *Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjo*, Griya Media Prima, Jakarta, 2014, Hal. 102.

bundo kanduang, yang juga menjadi peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki.⁴

Kecamatan Tapaktuan memiliki 2 (dua) suku asli, yaitu suku Aceh dan suku Aneuk Jamee. Suku Aneuk Jamee di Aceh adalah masyarakat keturunan Minangkabau, yang nenek moyang mereka telah merantau dari Ranah Minang sejak berabad-abad yang lalu.⁵ Pada umumnya, para perantau Minang ini mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta kebudayaan daerah rantaunya. Hampir tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat tempatan yang menjadi tuan rumahnya. Mungkin sekali hal ini berpedoman kepada pepatah bijak Minangkabau: "*Dimano bumi dipijak, disitu langik dijunjung*" yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat tanpa harus kehilangan kultur budaya sendiri.⁶ Namun, Pada awal merantaunya masyarakat Minangkabau ke Kecamatan Tapaktuan, tidak sedikit dari mereka yang masih menggunakan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, khususnya dalam hal pewarisan. Meski pembagian harta *pusako tinggi* ditujukan pada harta yang terletak di daerah asal (Minangkabau), masyarakat Minangkabau masih terus membagi harta *pusako tinggi* tersebut, dengan mensiasati cara pengelolaannya, yaitu dengan cara tinggal sementara selama 3 (tiga) bulan di Minangkabau dan kembali lagi ke Tapaktuan untuk 6 (enam) bulan berikutnya, seperti itu seterusnya.⁷ Hal ini tidak dibenarkan, kecuali jika ada "*dunsanak*" kemenakan yang kehidupannya agak susah di perantauan boleh kembali kekampung untuk mengurus harta itu.⁸ Sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat Minang perantauan dapat membagi harta *pusako tinggi*, namun harus kembali ke Minangkabau (Menetap).

Daerah Aceh merupakan daerah yang sangat kental dengan nilai keIslamannya, dikarenakan hampir seluruh penduduk Aceh beragama Islam, sehingga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari selalu berpegangan kepada Hukum Islam. Masyarakat Minangkabau yang menganut

⁴*Ibid*, Hal. 127.

⁵*Ibid*, Hal. 668

⁶*Ibid*, Hal. 654

⁷Wawancara dengan Bapak Atiak, orang yang dituakan oleh masyarakat Minangkabau di Tapaktuan, tanggal 28- Agustus-2015 di Tapaktuan

⁸Amir Sjarifoedin Tj. A, *Op. Cit*, Hal. 210

sistem matrilineal dan mayoritas beragama Islam dalam pembagian warisannya juga dipengaruhi oleh sistem pewarisan Islam, namun tidak keseluruhan sistem kewarisannya mengikuti sistem pewarisan secara Islam, melainkan hanya pada pewarisan harta *Pusako Randah* sajanya. Sedangkan terhadap harta *Pusako Tinggi*, masyarakat Minangkabau lebih mengedepankan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian warisan secara harta *Pusako Tinggi* pada masyarakat Minangkabau, yang mendapatkan bagian besar atau pewarisnya adalah anak perempuan.

Berbeda dengan di Aceh yang menganut sistem parental/bilateral dan sangat didasarkan pada Hukum Islam, karena hampir keseluruhan dari masyarakat yang tinggal di Aceh menganut agama Islam, dimana dalam Hukum Islam yang mendapat bagian warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan, namun besar bagian yang ditentukan adalah lebih besar bagian laki laki, yaitu laki-laki mendapat dua bagian lebih besar dari pada anak perempuan. Besarnya bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dalam Hukum Islam sejalan dengan hukum adat pada masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Tapaktuan. Adanya perbedaan sistem kekerabatan diantara kedua masyarakat adat tersebut maka akan menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum adat yang digunakan, khususnya dalam hal hukum kewarisannya.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan?
3. Bagaimanakah Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui perkembangan hukum waris Adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum waris Adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Empiris, yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini meliputi :

A. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi (baik partisipasi maupun non partisipasi), laporan-laporan yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder. Adapun yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :

a. Responden

Yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Minangkabau yang tinggal dan telah menetap di Kecamatan Tapaktuan. Adapun penarikan sampel dilakukan dengan menentukan jumlah sampel penelitian sebanyak 30 (tiga puluh) keluarga masyarakat adat Minangkabau yang telah melakukan pembagian warisan di Kecamatan Tapaktuan, dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* atau ditentukan sendiri oleh peneliti dari keseluruhan populasi masyarakat adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan yang diperkirakan dapat mewakili.

b. Informan

Untuk melengkapi data penelitian, diperlukan tambahan informasi dari nara sumber yaitu orang yang dianggap mengetahui dan berkompeten dengan objek penelitian yang terdiri dari :

1. Ketua Ikatan Masyarakat Minangkabau Indonesia (IKAMI)
2. Keuchik Kelurahan Pasar, Tapaktuan
3. Imuem Mesjid Tuo, Kelurahan Padang, Tapaktuan

B. Data Sekunder, yang dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan

hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris adat dan hukum waris Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbicara mengenai sistem kewarisan, tidaklah terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Pada umumnya sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia, dikenal ada 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, dimana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal di dalam perkembangannya sekarang ini, tampak pengaruh bapak ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.⁹

Masyarakat Aceh menggunakan sistem kekerabatan parental atau bilateral yang ditarik melalui garis kedua orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan didalam pewarisan. Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum, adat termasuk bagian *ijtihad*, yang merupakan sumber Hukum Islam disamping Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam usul fiqh, adat dikenal dengan istilah *Urf*, yang di

⁹I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. 13-15

artikan sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁰

Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identifikasi masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya Minangkabau menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan nama “*sumande*” (se-ibu). Sedangkan ayah disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan nama “*sumando*” (ipar atau semenda) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.¹¹

Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal descen, yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini, juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan, yang sudah turun-menurun.¹²

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu. Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Asas Unilateral
2. Asas Kolektif
3. Asas Keutamaan

Sistem kewarisan Islam, jika dilihat terdapat beberapa perbedaan mengenai asas-asas dalam sistem kewarisan yang digunakan. Kewarisan dalam Islam mempunyai 5 (lima) asas, yaitu :

1. Asas Ijbari
2. Asas Bilateral
3. Asas Individual
4. Asas Keadilan Berimbang

¹⁰ Muin Umar, Et.Al, *Ushu Fiqh*, Jilid I, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985, Hal. 150

¹¹ Amir Sjarifoedin Tj. A, *Op. Cit*, Hal. 126

¹² *Ibid*, Hal. 128

5. Asas Kewarisan Terjadi Hanya Kalau Ada Yang Meninggal Dunia

Terhadap harta *pusako tinggi* yang merupakan pusaka turun temurun yang berada di daerah asal Minangkabau, masyarakat Minangkabau yang menetap dan tinggal di daerah Tapaktuan pada saat sekarang ini hampir keseluruhan sudah tidak menggunakan sistem pembagian *pusako tinggi* tersebut. Masyarakat Minangkabau di Tapaktuan sudah melakukan pembagian warisan dengan mengikuti hukum adat yang berlaku di Aceh, yang juga sesuai dengan hukum *fara'idh*

Hukum adat yang berlaku di Minangkabau bukan suatu hukum yang salah, melainkan suatu bentuk hukum yang tepat, dikarenakan pemberian pusaka yang ditujukan pada garis keturunan perempuan akan membawa banyak manfaat bagi anggota kaum, dikarenakan anak perempuan dapat menjaga pusaka lebih baik, jika dibanding dengan anak laki-laki, walaupun dalam pelaksanaannya anak perempuan tetap berada dalam pengawasan seorang mamak. Namun, besarnya kepercayaan dan rasa sayang yang sama besarnya terhadap anak-anak menjadikan sebagian besar masyarakat Minangkabau di Tapaktuan memilih untuk membagi warisan secara hukum adat Aceh, yang memberikan warisan kepada seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga seluruh anak-anaknya dapat mewarisi harta peninggalan pewaris.¹³

Selain rasa percaya dan rasa kasih sayang yang sama besarnya terhadap anak-anak, masyarakat Minang perantauan melakukan pembagian waris secara hukum adat yang berlaku di Aceh (hukum *fara'idh*) disebabkan karena adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai Hukum Islam khususnya dalam hal pewarisan, sehingga masyarakat Minang perantauan lebih memahami akan bagian warisan yang telah ditentukan oleh Hukum Islam. Sejalan dengan itu, masyarakat Minang perantauan sudah seharusnya mengikuti hukum adat ditempat yang menjadi daerah perantauannya.¹⁴

Meskipun hampir keseluruhan masyarakat Minangkabau dalam pelaksanaan pembagian warisan sudah menggunakan hukum adat Aceh, dan

¹³ Wawancara dengan Ibu Musnar, Masyarakat Minangkabau di Tapaktuan, tanggal 12-Maret-2016 di Tapaktuan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Atiak, orang yang dituakan oleh masyarakat Minangkabau di Tapaktuan, tanggal 13-maret-2016 di Tapaktuan

sangat memegang pepatah yang menyatakan *Dimano bumi dipijak, disitu langit dijunjung*, (dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung), masih juga terdapat masyarakat Minangkabau yang membagi warisan secara *pusako tinggi* yang ada di kampung asal mereka, Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kerabat dari masyarakat Minang perantauan yang berada di Minangkabau. Pewarisan yang disyaratkan harus berada di kampung asal pusaka ini berada, dilakukan sama halnya dengan pembagian *pusako tinggi* pada umumnya, yaitu dengan cara memberikan warisan kepada ahli waris anak perempuan tertua yang ditinggalkan pewaris. Namun yang menjadi pembeda antara ahli waris *pusako tinggi* lainnya adalah dalam hal pengelolaannya. *Pusako tinggi* yang diberikan kepada anak perempuan seharusnya dikelola dan dimanfaatkan langsung dengan sebaik-baiknya oleh anak perempuan dengan di jaga dan di awasi oleh mamaknya, namun terhadap ahli waris *pusako tinggi* (anak perempuan) yang berada diperantauan, oleh ahli waris tersebut pengelolaannya diberikan kepada orang lain untuk menjaga pusaka tersebut selama ahli waris tersebut berada diperantauan, Bukan dikelola oleh ahli waris tersebut sendiri.¹⁵

Tabel 1 : Penggunaan Hukum Waris Adat Masyarakat Minangkabau Di Tapaktuan

n = 30

No.	Hukum Waris Adat Yang Digunakan	Frekuensi	Persentase
1.	Waris Adat Aceh	26	86,6
2.	Waris Adat Minangkabau	4	13,3
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer

Terjadinya pewarisan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pewaris
- b. Ahli Waris
- c. Harta Warisan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Andri, masyarakat Minangkabau di Tapaktuan, tanggal 16-Maret-2016 di Tapaktuan

Penerusan dan peralihan harta kekayaan dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶ Dalam hukum adat pada umumnya, proses pewarisan dapat berlangsung sebelum si pewaris meninggal, yaitu hibah dan wasiat. Berbeda lagi dengan halnya harta yang berpindah tangan dengan cara warisan. Disebut harta warisan jika perpindahan harta tersebut terjadi setelah pemilik harta meninggal, dan cara membagi harta peninggalannya harus dilakukan menurut petunjuk-petunjuk yang ditentukan.¹⁷

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dahulu harus diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan dan lain sebagainya. Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut :

- a. Biaya penyelenggaraan jenazah
- b. Hutang mayit (pewaris)
- c. Hak orang yang menerima wasiat.¹⁸

Terhadap masyarakat Minangkabau yang telah melakukan pewarisan dengan menggunakan adat waris Aceh, prosedur yang dapat dilakukan ialah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, hal ini disebabkan hukum adat Aceh sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam hal kewarisan.

Adapun prosedur pelaksanaannya ialah :

- a. Mengeluarkan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan.
- b. Memanggil Imum Mesjid atau Teungku Imum untuk melakukan pembagian warisan (ada juga yang membagi berdasarkan keluarga saja)
- c. Menentukan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan
- d. Menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris.
- e. Melaksanakan pembagian warisan.¹⁹

¹⁶ Anton Budiarto, *Materi Hukum Waris Adat*, Di Akses Tanggal 23-Maret-2016, [Http://Antonbudiarto.Wordpress.Com/2010/10/22/Materi-Hukum-Waris-Adat](http://Antonbudiarto.Wordpress.Com/2010/10/22/Materi-Hukum-Waris-Adat)

¹⁷J. Soenik Nurlaili, *Prosedur Pembagian Harta Warisan*, Di Akses Pada Tanggal 26-Maret-2016, [Http://Jsoeniknurlail.Blogspot.Co.Id/2013/11/Prosedurpembagian-Harta-Warisan.Html?M=1](http://Jsoeniknurlail.Blogspot.Co.Id/2013/11/Prosedurpembagian-Harta-Warisan.Html?M=1)

¹⁸M. Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan, 2012., Hal. 19

Mengenai waktu pelaksanaan pembagian warisan, sebaiknya jika memungkinkan pembagian harta warisan dilakukan secepatnya, agar para ahli waris dapat mempergunakan dan mengusahakan warisan yang diberikan kepadanya sesuai dengan hak bagiannya, dan juga untuk mengantisipasi adanya sengketa dikemudian hari.²⁰

Namun jika adanya alasan tertentu yang dapat menyebabkan tertundanya pembagian warisan tersebut, juga tidak menjadi masalah, asalkan adanya alasan yang menguatkan penundaan pembagian warisan dan adanya kesepakatan serta persetujuan dari semua ahli waris. Sehingga semua ahli waris menyetujui penundaan pembagian warisan tersebut.²¹

Dalam setiap hal yang dilakukan, pastinya harus melewati sebuah proses sehingga dapat mencapai sebuah hasil. Proses yang dilakukan dapat bermacam-macam sesuai dengan hasil akhir yang di inginkan oleh masing-masing manusia, namun tidak semua proses dapat berjalan dengan baik atau lancar. Begitu juga dengan proses pelaksanaan hukum waris, khususnya terhadap pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau di daerah Tapaktuan, mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya perkembangan dalam hukum waris adat yang digunakan. Adapun hambatan-hambatannya :

1. Pengaruh Keyakinan Beragama
2. Faktor Perkawinan
3. Tidak Adanya Sanksi Dalam Pelaksanaannya

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dalam perkembangan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau yang ada di kecamatan Tapaktuan, sebagian besar masyarakat Minang perantauan pada saat ini dalam pembagian warisannya telah menggunakan hukum adat Aceh. Meskipun sebagian besar masyarakat Minang perantauan telah menggunakan hukum adat Aceh, namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya 13,3% masyarakat Minang

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Indra, Imum Mesjid Tapaktuan, tanggal 28-Februari-2016 di Tapaktuan

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

perantauan atau sebanyak 4 keluarga yang masih menggunakan sistem kewarisan Minangkabau, namun hal itu merupakan angka yang sangat kecil.

2. Pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Minang perantauan di kecamatan Tapaktuan, dilakukan sama dengan apa yang diberlakukan kepada masyarakat Aceh dan sudah tentu mengikuti Hukum Islam (*Fara'idh*), tidak terdapat perbedaan didalam pelaksanaannya. Adapun prosedur pelaksanaannya sebagai berikut : a) Mengeluarkan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. b) Memanggil imam mesjid atau teungku imam untuk melakukan pembagian warisan (ada juga yang membagi berdasarkan keluarga saja), c) menentukan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan, d) menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris, e) melaksanakan pembagian warisan. Bagi masyarakat Minang perantauan yang masih menggunakan pembagian warisan secara pusako tinggi, pembagian dilaksanakan di Minangkabau sesuai dengan adat yang berlaku di Minangkabau.
3. Dari kenyataan yang terjadi, berkembangnya hukum waris adat Minangkabau ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yang mana hal tersebut merupakan hambatan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya hukum waris adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan, sehingga terjadinya perkembangan dalam pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau yang digunakan. Adapun hambatannya ialah : a) Pengaruh keyakinan beragama, b) faktor perkawinan, c) tidak adanya sanksi dalam pelaksanaannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat adat Minangkabau yang sudah tinggal dan menetap di kecamatan Tapaktuan dan masih menggunakan hukum adat Minangkabau dalam pembagian warisannya, ada baiknya menggunakan hukum adat Aceh dalam pembagian warisannya, bukan dalam hal ini hukum kewarisan Minangkabau tidak tepat, melainkan mengacu pada pepatah adat yang menyatakan *Dimana bumi dipijak, disitu langik di junjung*, yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat tanpa harus kehilangan kultur budaya sendiri. Sehingga adat yang ada di tempat tinggal (perantauan) lah yang menjadi dasar dalam hal pembagian warisan, sehingga terhadap harta pusaka yang ada di daerah asal Minangkabau, dapat diberikan kepada

ahli waris lain yang tinggal dan menetap di Minangkabau, hal ini akan berdampak pada pengawasan dan pengeloannya, yang akan dilaksanakan dan dilihat langsung oleh ahli waris yang ada di Minangkabau.

2. Adanya penyampaian secara umum mengenai pembagian warisan berdasarkan hukum *fara'idh* secara lebih terperinci, mengingat Pembagian waris secara adat Aceh yang sangat didasarkan pada Hukum Islam. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat adat, baik masyarakat adat Aceh maupun adat Minangkabau dapat lebih mengerti dan memahami secara pasti besarnya bagian yang dapat diperoleh dari harta warisan untuk masing-masing ahli waris yang ditinggalkan. Dan hendaknya dapat diterapkan secara baik oleh seluruh masyarakat, sehingga diharapkan tidak terjadinya sengketa dikemudian hari.
3. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau diperantauan yang menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap hukum kewarisan yang digunakan di anggap adalah sebuah hal yang wajar, mengingat hukum adat memiliki sifat yang dinamis, yang dapat berubah-ubah. Sehingga diharapkan kepada masyarakat Minangkabau yang ada di Kecamatan Tapaktuan tidak menjadikan hambatan tersebut sebagai hal yang kurang baik. Melainkan menjadikannya sebuah pembelajaran akan beranekaragamnya kebudayaan dan suku yang ada di Indonesia. Digunakannya hukum adat Aceh dalam hal pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau, merupakan suatu pilihan masyarakat Minangkabau yang sudah memahami bahwa harta pusako tinggi tersebut tidak dapat dikelola oleh ahli waris yang berada diperantauan, dan didorong oleh rasa kekeluargaan yang sudah tercipta sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Begitu juga dalam hal yang lainnya, banyak hal yang juga diterapkan oleh masyarakat adat Aceh yang di ambil dan di terapkan yang berasal dari adat Minangkabau, misalnya tatacara upacara perkawinan.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Sjarifoedin Tj. A, Amir. *Minangkabau : Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Griya Media Prima. Jakarta. 2014

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Thaib, M. Hasballah, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan, 2012.

Umar, Muin, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996

B. Internet

Anton Budiarto, *Materi Hukum Waris Adat*, [Http://Antonbudiarto.Wordpress.Com/2010/10/22/Materi-Hukum-Waris-Adat](http://Antonbudiarto.Wordpress.Com/2010/10/22/Materi-Hukum-Waris-Adat) Di Akses Tanggal 23-Maret-2016

J. Soenik Nurlaili, *Prosedur Pembagian Harta Warisan*, [Http://Jsoeniknurlail.Blogspot.Co.Id/2013/11/Prosedurpembagian-Harta-Warisan.Html?M=1](http://Jsoeniknurlail.Blogspot.Co.Id/2013/11/Prosedurpembagian-Harta-Warisan.Html?M=1) Di Akses Pada Tanggal 26-Maret-2016